



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B /2021/PN Mtp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RESTIONO EDDY Als RIRIS Bin (Alm)**
AHMAD SURIANI
2. Tempat Lahir : Bawahan Selan
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sungai Liang Rt.01 Rw.01 Desa Bawahan
Selan Kec.Mataraman Kab.Banjara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/VII/2021/Reskrim tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 209/Pen.Pid/2021/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 209/Pen.Pid/2021/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Restiono Eddy Als Riris Bin (Alm) Ahmad Suriani beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RESTIONO EDDY ALS RIRIS BIN (ALM) AHMAD SURIANI** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESTIONO EDDY ALS RIRIS BIN (ALM) AHMAD SURIANI** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE 6 Plus warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No.Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391.

Dikembalikan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-065/MARTA/EOH.2/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RESTIONO EDDY Als RIRIS Bin (Alm) AHMAD SURIANI**, pada Hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di ATM Bank BRI Unit Astambul Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi ATM Bank BRI Unit Astambul Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar untuk mengecek saldo, kemudian setelah menunggu sekitar beberapa menit, Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) keluar dari ATM tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) “KENAPA YA ATM TERDAKWA TIDAK BISA MELAKUKAN PENARIKAN, BAPAK BISA LAH MENARIK UANG TUNAI” kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Berkata “ TERDAKWA TIDAK MENARIK TUNAI HANYA MENTRANSFER, DAN KEMUNGKINAN KARTU PIAN LIMIT” kemudian Terdakwa berkata “BERAPA LIMIT UNTUK PENARIKAN TUNAI” dan dijawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) “LIMIT PENARIK Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” kemudian Terdakwa berkata “BERARTI ATM TERDAKWA SUDAH LIMIT PENARIKAN” dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) “PIAN BISA LAH MENTRANSFER” Kemudian di jawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) “BISA” kemudian Terdakwa berkata “COBA TRANSFER KE REKENING TERDAKWA BARU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA KIRIM BALIK LAGI” kemudian Terdakwa masuk kedalam ATM bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan melakukan transaksi Transfer dari Rekening ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) mentransfer Uang tersebut ke Rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan ATM Terdakwa kemesin ATM dan berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Terdakwa Mengirim uang Sebesar Rp.2.200.000,- namun itu hanya perkataan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa tidak ada mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan pada saat itu Terdakwa menggunakan mesin ATM tersebut Terdakwa menggunakan bahasa inggris, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menarik lebih uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dengan lebih uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) memasukkan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) kemesin ATM dan menarik uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa penarikan menggunakan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm), dan Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Terdakwa transfer lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bri Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) untuk pegangan, kemudian Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) masuk ke mesin ATM dan Terdakwa masukkan kartu ATM Terdakwa kemesin ATM dan pura-pura mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap Terdakwa pura-pura mentranfer uang Terdakwa menggunakan bahasa inggris di mesin ATM tersebut sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) tidak mengetahui Terdakwa sudah mentransfer atau belum, setelah itu Terdakwa suruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menarik uang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) melakukan penarikan tunai lagi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan lagi kepada saTerdakwa dua kali penarikan sehingga total nya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) berkata "SEBENTAR TERDAKWA MAU LIAT SALDO REKENING TERDAKWA" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Melihat uang direkening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) berkurang dan kemudian Terdakwa berkata Coba Bapak liat di Mutasi pengeluaran dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) mengasihkan kartu ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan Terdakwa gunakan kartu atm Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan memasukkan kemesin atm dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menekan nomor PIN ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan dan Terdakwa menggunakan mesin ATM untuk melihat Mutasi Pengeluaran terakhir dan Terdakwa liatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) diresi kertas tertera tgl 24 Juli 2021 Penarikan sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata Biasanya Mutasi dari Bank BRI Gangguan dan Terdakwa merasa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) curiga kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) untuk kerumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) untuk melihat Buku Rekening untuk melihat nomor rekening Bank BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dengan bersama-sama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Terdakwa kerumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menggunakan sepeda motor Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) memperlihatkan buku rekeningnya Terdakwa menggunakan SMS Banking untuk mentransfer uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) Sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) bukti berhasil SMS banking Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm), kemudian Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) cek memang benar bertambah sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menarik uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) pulang menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga pulang kerumah. dan membawa uang Sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Atas kejadian tersebut saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataraman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam ATM Bank BRI Unit Astambul Jl. A.Yani Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi telah kehilangan uang sebanyak Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi baru mengetahui uangnya berkurang sebanyak Rp.7.200. 000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dan saat itu saksi menuduh bahwa anak kandung saksi yang bernama KABULKUN BUDI MUSLIM telah mengambilnya namun setelah saksi tanyakan ke anak kandung saksi tersebut ternyata anak saksi tidak ada mengambilnya dan menyuruh saksi untuk mengecek ke Bank BRI Bawahan Selan untuk mengecek lewat rekening koran untuk mengetahui kapan keluarnya uang tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui telah ditipu saat itu adalah langsung melapor ke Polsek Mataraman setelah melapor saksi langsung berusaha mencari Terdakwa di seputaran Mataraman namun tidak ketemu kemudian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Petugas Kepolisian mendatangi Bank BRI Unit Astambul Desa Bawahen Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar untuk mengecek CCTV pada saat hari kejadian.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara meminta transferkan uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening milik saksi dan nanti uangnya saksi tarik kembali dan dikasihkan kepada Terdakwa namun itu hanya tipu belaka dari Terdakwa terhadap saksi dan ternyata uang saksi sendiri yang dikasihkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu Tanggal 25 Juli 2021 Skp. 02. 00 Wita Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BRI Unit Astambul Ds. Bawahen Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar untuk mentransfer uang kepada anak kandung Saksi yang bernama ARUM setelah keluar dari ruang ATM Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan " Pak Kalau Mengeluarkan uang di ATM lebih dari Rp. 10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) itu bagaimana pak saya tidak bisa padahal saya sudah menarik uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan akan saya tarik lagi dan saya jawab "Memang Limit nya hanya mampu mengeluarkan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kalau mau lagi nunggu hari besok Cuma kalau transfer bisa dan Terdakwa bilang aduh bagaimana ini padahal saya mau bayar uang karena minyak baru datang dan berkata lagi bagaimana pak kalau saya transfer ketempat Bapak dan nanti bapak Tarik uangnya kemudian kami bersama-sama masuk kedalam ruang ATM tersebut dan Saksi memasukkan Kartu Atm Saksi yang mana posisi Terdakwa berada disamping kanan Saksi dan Saksi transfer kerekening Terdakwa sebanyak 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa minta saya menarik uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) karena Terdakwa sudah tidak bisa tarik tunai lagi dan uangnya saya kasihkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengasihkan uang kepada saya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saya mengambil kartu ATM saya dari mesin ATM dan Terdakwa memasukkan Kartu ATM dia ke mesin ATM dan bilang ingin transfer kerekening dan meminta nomor rekening Saksi karena saya tidak ingat nomor rekening saya jadi saya mengecek di Resi kartu pengiriman saya dan Terdakwa menggunakan mesin ATM ingin Mentransfer ketempat saya dengan menggunakan bahasa Inggris yang berada di mesin ATM dan Terdakwa melihat dilayar Monitor ATM uang sebanyak nominal Rp. 5.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000. 000,- (Lima Juta Rupiah) dan berkata “ Ya Pak ini saya transfer Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah) dan saya jawab “ Iya” karena saya tidak mengerti bahasa inggris jadi saya mengira uang sudah ditransfer oleh Terdakwa ketempat saya sebanyak Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa mengambil kartu ATM nya dari mesin ATM kemudian saya menggunakan kartu ATM saya dan menarik lagi sebesar Rp. 2. 500. 000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saya kasih ke Terdakwa dan diterima Terdakwa kemudian saya menarik lagi sebesar Rp. 2. 500. 000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saya kasih keTerdakwa kemudian saya bilang “ sebentar saya mau liat saldo Rekening saya dan saya Melihat uang direkening saya berkurang dan dijawab Terdakwa Coba Bapak liat di Mutasi pengeluaran dan saya mengasihkan kartu ATM saya dan digunakan Terdakwa dan saya menekan nomor PIN saya dan Terdakwa menggunakan mesin ATM untuk melihat Mutasi Pengeluaran terakhir dan saya liat diresi kertas tertera tgl 24 Juli 2021 Penarikan sebanyak Rp. 200. 000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata Biasanya Mutasi dari Bank BRI Gangguan dan Terdakwa merasa tidak enak kemudian mengajak saya untuk kerumah saya untuk melihat Buku Rekening tidak berapa lama saya bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor saya berboncengan tiba dirumah saya saya langsung mengambil buku tabungan rekening saya dan dia ambil Terdakwa untuk melihat nomor rekening dan Terdakwa meyakinkan kesaya dengan menunjukkan bukti transfer melalui Hp miliknya lewat SMS Banking milik Terdakwa sebanyak Rp. 1. 000. 000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa mengajak saya ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan saya cek memang benar bertambah sebanyak Rp. 1. 000. 000,- (Satu Juta Rupiah) karena saya merasa itu uang milik Terdakwa akhirnya saya menarik uang sebanyak Rp. 1. 000. 000,- (Satu Juta Rupiah) dan saya kasih kepada Terdakwa lagi kemudian saya langsung pulang kerumah dan untuk Terdakwa saya tidak mengetahuinya lagi kemana dia pergi.

- Saksi menerangkan bahwa Saat itu saya tidak ada menaruh curiga kepada Terdakwa karena niat saya hanya menolong saja dan saya juga sudah menduga bahwa uang saya jadi kurang karena perbuatan anak kandung saya yang bernama KABULKUN BUDI MUSLIM karena anak saya tersebut mengetahui Pin ATM saya namun saya biarkan karena anak saya tersebut berada di rumahnya dibanjarbaru kemudian tanggal 26 Juli 2021 Skp. 21. 30 Wita anak saya tersebut datang kerumah saya dan saya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritakan ternyata anak saya tersebut tidak ada mengambil uangnya sehingga saya berpikir bahwa saya sudah di tipu oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian Saksi alami sebesar Rp. 7. 200. 000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KABULKUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02. 00 wita di dalam ATM Bank BRI unit astambul yang beralamat di Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar, ayah saksi yang bernama KUNCAHYO telah menjadi korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan tersebut pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar 23. 00 wita saat Saksi pulang kerumah dari banjarbaru dan dirumah tersebut Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) menuduh Saksi telah mengambil uang di rekening nya namun saya jelaskan bahwa Saksi tidak ada mengambil uang ayah Saksi tersebut dan setelah itu Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) mengatakan ada mengirim / mentranfer dan menarik sejumlah uang untuk di transfer ke seseorang tidak dikenal yang ditemuinya di ATM dikarenakan ia minta tolong perlu dana tunai namun Terdakwa mengaku kartu ATM telah habis batas limit untuk pengambilan uang,dan dari situlah Saksi menduga bahwa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) telah mengalami penipuan terhadap orang yang tidak dikenalnya waktu itu .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa telah terjadi penipuan tersebut kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) pada selasa tanggal 27 juli 2021 sdr KUNCAHYO mendatangi Bank BRI yang berada di Desa Bawahan Selan untuk meminta Rekening koran agar memastikan jumlah kerugian uangnya tersebut dan agar dapat melihat rekaman CCTV pada saat kejadian supaya terlihat wajah Terdakwa penipuan tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Matraman untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi KABULKUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) kejadian bermula

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02. 00 wita Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO yang saat itu datang ke ATM BRI desa Bawahen selan Kec. Mataraman kab. banjar dengan maksud untuk mengirim uang ke rekening anak perempuannya. setelah selesai kemudian di halaman mesin ATM Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO bahwa uangnya tidak bisa diambil karena kemungkinan kartu ATM Terdakwa mengalami batas limit penarikan setelah itu Terdakwa meminta tolong agar Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang di atm milik Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mentranfer uang miliknya kepada Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO sebagai gantinya, namun saat itu Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO lupa dengan nomor rekeningnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekenign Terdakwa dengan maksud agar nomor rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dapat terlihat di mesin atm kemudian Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO mentranfer uang di ATM nya sebesar Rp. 1000. 000 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kartu ATM milik Terdakwa dan menggunakan mode bahasa inggris agar Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti dan berpura pura mentranfer sejumlah uang sebesar Rp. 2. 200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). namun uang tersebut tidak masuk ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO. adapun Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO yang percaya bahwa ia telah ditranfer Terdakwa uang sebesar Rp. 2. 200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian melakukan tarik tunai uang sebesar Rp. 1. 200. 000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa memberi Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO uang sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah jasa atau tanda terimakasih, setelah itu Terdakwa kembali membujuk Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO agar ditarikkan uang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 5000. 000 (lima juta rupiah) untuk sebagai pegangan Terdakwa dan Terdakwa berkata akan kembali mentranfer uangnya ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO. Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO yang percaya kemudian bersama sama dengan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO masuk kedalam mesin ATM kemudian Terdakwa memasukkan kartu atm Terdakwa dengan menggunakan mode bahasa inggris agar Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO bingung dan tidak mengerti Terdakwa berpura pura mentranfer uang sebesar Rp. 5000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO . setelah itu Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan menggunakan kartu ATM miliknya melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2. 500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan sebanyak dua kali sehingga jumlah uang Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO yang ditarik saat itu sebesar Rp. 5000. 000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. kemudian Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO mencek kembali saldonya dan tersisa sekitar 12. 800. 000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),kemudian Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO terkejut mengapa saldonya malah berkurang. lalu Terdakwa meyakinkan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan cara mungkin sistem mutasi sedang mengalami gangguan. setelah itu Terdakwa meminta Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk melihat buku tabungan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO,namun buku tabungan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO berada dirumah,lalu Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dan Terdakwa bersama-sama pergi kerumah Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO memperlihatkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa melakukan transfer dana ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO melalui sms banking dengan menggunakan Hand phone Terdakwa sebesar Rp.1.000. 000 (satu juta Rupiah) agar Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya bahwa Terdakwa memang benar melakukan transfer uang ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO. setelah itu Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO dan Terdakwa kemudian kembali bersama-sama ke ATM BRI Desa Bawahan selan. lalu Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa sebagai ganti uang Terdakwa yang ditransfernya ke rekening Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO melalui SMS banking tadi. setelah itu pada tanggal 30 juli 2021 Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Matraman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang di terima oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) sekitar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah):
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah buku tabungan / rekening milik Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm) dan kartu ATM Bank BRI milik Kun Cahyo yang digunakan dalam transaksi transfer dan tarik tunai dalam perkara penipuan pada saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam ATM Bank BRI Unit Astambul Jalan A. Yani Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan mengambil uang Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan mengiming-imingi atau menjanjikan bahwa Terdakwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO kemudian menyuruh menarik uang yang telah Terdakwa kirimkan ke rekening BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO namun Terdakwa tidak ada mengirim uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi KUNCAHYO sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mau mengecek isi saldo ATM, kemudian setelah sampai di ATM ada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan didalam ATM dan Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Sdr KUNCAHYO "kenapa ya ATM saya tidak bisa melakukan penarikan, bapak bisa lah menarik uang tunai" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata "saya tidak menarik tunai hanya mentransfer, dan kemungkinan kartu pian limit" kemudian Terdakwa berkata "berapa limit untuk penarikan tunai" dan dijawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "limit penarik Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa berkata "berarti ATM saya sudah limit penarikan" dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "pian bisa lah mentransfer" kemudian di jawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "bisa" kemudian Terdakwa berkata "coba transfer ke rekening saya baru saya kirim balik lagi" kemudian Terdakwa masuk kedalam ATM bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan melakukan transaksi Transfer dari Rekening ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM kemesin ATM dan berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.200.000,00 namun sebenarnya itu hanya perkataan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa tidak ada mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan pada saat itu saya menggunakan mesin ATM tersebut Terdakwa menggunakan bahasa Inggris, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik lebihan uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan lebihan uang Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memasukkan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO kemesin ATM dan menarik uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa penarikan menggunakan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa berkata lagi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa transfer lagi Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ke rekening BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk pegangan, kemudian Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO masuk ke mesin ATM dan Terdakwa masukkan kartu ATM kemesin ATM dan pura-pura mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan setiap saya pura-pura mentranfer uang Terdakwa menggunakan bahasa Inggris di mesin ATM tersebut sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengetahui Terdakwa sudah mentransfer atau belum, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melakukan penarikan tunai lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan diberikan lagi kepada saya dua kali penarikan sehingga total nya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata "sementar saya mau liat saldo rekening saya" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melihat uang di rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkurang dan kemudian Terdakwa berkata coba Bapak liat di mutasi pengeluaran dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengasihkan kartu ATM dan Terdakwa gunakan kartu atm dan memasukkan kemesin atm dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menekan nomor PIN ATM, dan untuk melihat mutasi Pengeluaran terakhir dan Terdakwa liatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO diresi kertas tertera tgl 24 Juli 2021 Penarikan sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata biasanya mutasi dari Bank BRI gangguan dan Terdakwa merasa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO curiga kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk kerumahnya untuk melihat Buku Rekening untuk melihat nomor rekening Bank BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dengan bersama-sama menggunakan sepeda motor Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO. Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memperlihatkan buku rekeningnya, dan Terdakwa menggunakan SMS Banking untuk mentransfer uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berhasil SMS banking Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO cek memang benar bertambah sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO pulang menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 7.100.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membayarkan utang Terdakwa kepada orang lain dan sisanya digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kartu atm kedalam mesin atm kemudian Terdakwa berpura-pura mentrasfer uang tersebut kerekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tanpa ada meminta nomor rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan Terdakwa menggunakan mesin atm dengan bahasa inggris sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti dan percaya Terdakwa sudah mentransfer uang dan sudah masuk kerekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya bahwa Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO bisa menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer dan Terdakwa menggunakan bahasa inggris untuk bertransaksi di mesin ATM agar Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti bahwa Terdakwa telah berhasil mentrasfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209 tersebut yang Terdakwa gunakan berpura-pura mentranfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON yang saya pakai pada saat bertemu dengan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, 1 (satu) buah HP

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE 6 Plus warna Putih yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transfer melalui SMS banking dan membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya bahwa yang Terdakwa transfer benar masuk rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No. Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S yang Terdakwa liat untuk memastikan nomor rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391 tersebut yang Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO gunakan untuk melakukan penarikan tunai sejumlah uang dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 Plus warna Putih;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No.Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02. 30 WITA di dalam ATM Bank BRI Unit Astambul Jalan A. Yani Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan mengambil uang, Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan mengiming-mingimi atau menjanjikan bahwa Terdakwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO kemudian menyuruh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang yang telah Terdakwa kirimkan ke rekening BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO namun Terdakwa tidak ada mengirim uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mau mengecek isi saldo ATM, kemudian setelah sampai di ATM ada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan didalam ATM dan Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Sdr KUNCAHYO "kenapa ya ATM saya tidak bisa melakukan penarikan, bapak bisa lah menarik uang tunai" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata "saya tidak menarik tunai hanya mentransfer, dan kemungkinan kartu pian limit" kemudian Terdakwa berkata "berapa limit untuk penarikan tunai" dan dijawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "limit penarik Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa berkata "berarti ATM saya sudah limit penarikan" dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "pian bisa lah mentransfer" kemudian di jawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO "bisa" kemudian Terdakwa berkata "coba transfer ke rekening saya baru saya kirim balik lagi" kemudian Terdakwa masuk kedalam ATM bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan melakukan transaksi Transfer dari Rekening ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM kemesin ATM dan berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.200.000,00 namun sebenarnya itu hanya perkataan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa tidak ada mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan pada saat itu saya menggunakan mesin ATM tersebut Terdakwa menggunakan bahasa Inggris, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik lebihan uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan lebihan uang Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memasukkan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO kemesin ATM dan menarik uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa penarikan menggunakan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDISETIYONO keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa transfer lagi Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ke rekening BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk pegangan, kemudian Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO masuk ke mesin ATM dan Terdakwa masukkan kartu ATM ke mesin ATM dan pura-pura mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan setiap saya pura-pura mentranfer uang Terdakwa menggunakan bahasa Inggris di mesin ATM tersebut sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengetahui Terdakwa sudah mentransfer atau belum, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melakukan penarikan tunai lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan diberikan lagi kepada saya dua kali penarikan sehingga totalnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata "sementara saya mau liat saldo rekening saya" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melihat uang di rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkurang dan kemudian Terdakwa berkata coba Bapak liat di mutasi pengeluaran dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengasihkan kartu ATM dan Terdakwa gunakan kartu atm dan memasukkan ke mesin atm dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menekan nomor PIN ATM, dan untuk melihat mutasi Pengeluaran terakhir dan Terdakwa liatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO diresi kertas tertera tgl 24 Juli 2021 Penarikan sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata biasanya mutasi dari Bank BRI gangguan dan Terdakwa merasa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO curiga kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk kerumahnya untuk melihat Buku Rekening untuk melihat nomor rekening Bank BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dengan bersama-sama menggunakan sepeda motor Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memperlihatkan buku rekeningnya, dan Terdakwa menggunakan SMS Banking untuk mentransfer uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, bukti berhasil SMS banking Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO cek memang benar bertambah sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO pulang menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 7.100.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membayarkan utang Terdakwa kepada orang lain dan sisanya digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kartu atm kedalam mesin atm kemudian Terdakwa berpura-pura mentrasfer uang tersebut kerekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tanpa ada meminta nomor rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan Terdakwa menggunakan mesin atm dengan bahasa inggris sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti dan percaya Terdakwa sudah mentransfer uang dan sudah masuk kerekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya bahwa Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO bisa menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer dan Terdakwa menggunakan bahasa inggris untuk bertransaksi di mesin ATM agar Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti bahwa Terdakwa telah berhasil mentrasfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209 tersebut yang Terdakwa gunakan berpura-pura mentranfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON yang saya pakai pada saat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, 1 (satu) buah HP IPHONE 6 Plus warna Putih yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transfer melalui SMS banking dan membuat Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya bahwa yang Terdakwa transfer benar masuk rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No. Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S yang Terdakwa liat untuk memastikan nomor rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391 tersebut yang Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO gunakan untuk melakukan penarikan tunai sejumlah uang dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat sejumlah uang milik Saksi Korban KUNCAHYO BUDISETIYONO kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan, dan tanpa seijin Saksi Korban Saksi Korban KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dan dipergunakan judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/ atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong ;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa RESTIONO EDDY Als RIRIS Bin (Alm) Ahmad SURIANI** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/ atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "**dengan maksud**" yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BRI Unit Astambul Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, kemudian bertemu Terdakwa yang mengatakan bahwa ATM miliknya tidak bisa menarik uang tunai karena sudah melewati limit, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk menarik uang Terdakwa lewat ATM milik Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dengan cara Terdakwa mentransfer ke ATM Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berpura-pura mentransfer ke rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan keseluruhan jumlahnya adalah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk menarik uang secara tunai di ATM tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat sejumlah uang milik Saksi Korban KUNCAHYO BUDISETIYONO kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan, dan tanpa seijin Saksi Korban Saksi Korban KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dan dipergunakan judi online;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui Terdakwa telah telah mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kehendak tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena Terdakwa telah mengambil uang Saksi Korban, sehingga **Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp. 7. 200. 000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut *H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading)*, yang dimaksud dengan “**nama palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu; yang dimaksud dengan “**keadaan palsu**” adalah pernyataan dari seseorang, dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN; dan yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa mau mengecek isi saldo ATM, kemudian setelah sampai di ATM ada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan didalam ATM dan Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Sdr KUNCAHYO “kenapa ya ATM saya tidak bisa melakukan penarikan, bapak bisa lah menarik uang tunai” kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata “saya tidak menarik tunai hanya mentransfer, dan kemungkinan kartu pian limit” kemudian Terdakwa berkata “berapa limit untuk penarikan tunai” dan dijawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO “limit penarik Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah)” kemudian Terdakwa berkata “berarti ATM saya sudah limit penarikan” dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO “pian bisa lah mentransfer” kemudian di jawab oleh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO “bisa” kemudian Terdakwa berkata “coba transfer ke rekening saya baru saya kirim balik lagi” kemudian Terdakwa masuk kedalam ATM bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan melakukan transaksi Transfer dari Rekening ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000. 000,00 (satu juta rupiah) setelah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM kemesin ATM dan berkata kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2. 200. 000,00 namun sebenarnya itu hanya perkataan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa tidak ada mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dan pada saat itu saya menggunakan mesin ATM tersebut Terdakwa menggunakan bahasa Inggris, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik lebihan uang Terdakwa yang sudah Terdakwa kirim kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan lebihan uang Rp. 1. 200. 000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memasukkan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO kemesin ATM dan menarik uang tunai sebesar Rp. 1. 200. 000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan nya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Rp. 100. 000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa penarikan menggunakan ATM Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dan Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO keluar dari mesin ATM kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, Terdakwa transfer lagi Rp. 5. 000. 000,00 (lima juta Rupiah) ke rekening BRI Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk pegangan, kemudian Terdakwa bersama Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO masuk ke mesin ATM dan Terdakwa memasukkan kartu ATM ke mesin ATM dan pura-pura mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan setiap saya pura-pura mentranfer uang Terdakwa menggunakan bahasa Inggris di mesin ATM tersebut sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengetahui Terdakwa sudah mentransfer atau belum, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melakukan penarikan tunai lagi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan diberikan lagi kepada saya dua kali penarikan sehingga total nya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkata "sebentar saya mau liat saldo rekening saya" kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO melihat uang di rekening Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO berkurang dan kemudian Terdakwa berkata coba Bapak liat di mutasi pengeluaran dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengasihkan kartu ATM dan Terdakwa gunakan kartu atm dan memasukkan kemesin atm dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menekan nomor PIN ATM, dan untuk melihat mutasi Pengeluaran terakhir dan Terdakwa liatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO diresi kertas tertera tgl 24 Juli 2021 Penarikan sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata biasanya mutasi dari Bank BRI gangguan dan Terdakwa merasa Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO curiga kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk kerumahnya untuk melihat Buku Rekening untuk melihat nomor rekening Bank BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, dengan bersama-sama menggunakan sepeda motor Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memperlihatkan buku rekeningnya, dan Terdakwa menggunakan SMS Banking untuk mentransfer uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, bukti berhasil SMS banking Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO cek memang benar bertambah sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO menarik uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO pulang menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 7.100.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa yaitu berpura-pura telah melakukan transfer kepada Terdakwa, perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, sehingga Terdakwa dengan tipu muslihatnya bisa memperoleh apa yang diinginkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu komponen unsur “tipu muslihat” ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembujuknya, yang dalam hal ini adalah untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan hal yang terakhir ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari tujuan tersebut tercapai, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan bahasa Inggris untuk bertransaksi di mesin ATM agar Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO tidak mengerti bahwa Terdakwa berpura-pura untuk mentransfer, kemudian Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mencoba mengecek mutasi saldo dari ATM dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO mengatakan untuk melihat mutasi pengeluaran terakhir dan Terdakwa perlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO diresi kertas tertera tanggal 24 Juli 2021 penarikan sebanyak Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa berkata biasanya mutasi dari Bank BRI Gangguan dan kemudian Terdakwa menyakinkan kembali dengan cara mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO untuk kerumahnya melihat Buku Rekening untuk melihat nomor rekening Bank BRI Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, setelah sampai di rumah Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO memperlihatkan buku rekeningnya, Terdakwa dengan menggunakan SMS Banking untuk mentransfer uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta Rupiah) kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO bukti berhasil SMS banking Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO ke ATM lagi untuk mengecek kebenaran uang masuk tersebut dan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO cek memang benar bertambah sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga akhirnya Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO percaya dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyakinkan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sehingga menyerahkan uang yang ada dalam ATM sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO telah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO dengan cara Terdakwa di hadapan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO pura-pura mentransfer sejumlah uang kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO sehingga Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO bisa menarik tunai uang yang telah Terdakwa transfer dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dalam hal ini apa yang dikehendaki Terdakwa dan tujuan dari Terdakwa tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu komponen unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" ini maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 Plus warna Putih;

Barang bukti tersebut meskipun dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No.Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391;

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm)**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm);

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RESTIONO EDDY Als RIRIS Bin (Alm) AHMAD SURIANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0102 3503 2209;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola ARSENAL warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Merah bertuliskan LOUIS VUITTON;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 Plus warna Putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan No.Rek: 4563-01-005557-53-5 atas nama KUNCAHYO BUDI S;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0110 5348 3391;

Dikembalikan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **29 NOVEMBER 2021**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 DESEMBER 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUMIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **BAYU INDRA SUKMA, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

RISDIANTO, S.H

Ttd,-

EMNA AULIA, S.H.,M.H

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,-

SUMIYARTI

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)